**ABSTRAK**

**Shelvi Sheryanti / 38150125 / 2019 / Evaluasi Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. X Tahun 2017 / Pembimbing: Prima Apriwenni, S.E.,Ak., M.M., M.Ak.**

Salah satu pajak yang berpengaruh kepada pendapatan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pemerintah Indonesia mengubah Peraturan Pajak Pertambahan Nilai dari UU Nomor 18 Tahun 2000 menjadi UU Nomor 42 Tahun 2009 yang secara efektif diberlakukan per 1 April 2010. Namun pada pelaksanannya, banyak wajib pajak yang melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN tidak sesuai dengan UU yang berlaku. Permasalahan yang sering terjadi adalah seperti human error atau terlambat dalam hal pembayaran pajak kepada negara.

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Pengusaha Kena Pajak mempunyai kewajiban untuk membuat Faktur Pajak, melakukan perhitungan, penyetoran, serta melaporkan PPN. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Penyetoran dan pelaporan PPN oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya.

Metode Penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan tujuan penelitian ini adalah dekriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan observasi. Penelitian ini menggunakan variabel – variabel sebagai berikut : perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Data penelitian yang digunakan adalah tahun 2017, yaitu Masa Pajak Januari – Desember.

Dari penelitian yang dilakukan, perhitungan dan penyetoran pada Masa Pajak Januari – Desember 2017 perusahaan telah memenuhi kewajibannya dan telah sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2009. Tetapi perusahaan telah mengalami keterlambatan pelaporan pada Masa Pajak Februari 2017 sehingga dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan yang berlaku.

Kesimpulan dari penelitian adalah perhitungan dan penyetoran pada Masa Pajak Januari – Desember 2017 perusahaan telah memenuhi kewajibannya dan telah sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2009. Namun dalam pelaporan masih ada satu bulan yang mengalami keterlambatan dan ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.